

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hutan mempunyai peranan penting terhadap kehidupan makhluk yang ada di bumi yang berpengaruh dalam ekosistem yang berdampak langsung terhadap kesehatan. Pada kawasan hutan juga bisa disebut juga paru-paru dunia, namun untuk kawasan hutan banyak mengalami kerugian di karenakan di kawasan hutan yang saat ini banyak mengalami gagal dalam mengelola kawasan hutan. Dengan rendahnya lingkungan hutan yang berada di Indonesia dikarenakan kurang pemahaman tentang konservasi dan lemahnya dalam mengimplementasikan dengan pemerintah serta perlunya meningkatkan pengawasan terhadap hutan secara bersama-sama. Pemanfaatan dan penggunaan hutan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam, yang ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat yang di atur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengembangan hutan tersebut dapat melibatkan beberapa tindakan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hutan, maka dari itu perlu adanya konservasi yang mampu untuk melindungi keanekaragaman hayati dan perlu adanya pelestarian hutan yang dapat memiliki nilai ekologis tinggi yang mampu menjadi kunci untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem terhadap hutan.

Pengembangan hutan yang di kelola melalui perhutanan sosial merupakan suatu pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. tujuan dari perhutanan sosial yakni memberdayakan masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan juga tetap mempertahankan fungsi lingkungan dan ekologisnya. Perhutanan sosial juga disebut sebagai Hutan lestari karena mampu menjaga keseimbangan terhadap pemanfaatan sumberdaya dengan pengelolaan yang berkelanjutan serta mampu mencakup praktek seperti penanaman kembali dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk memastikan bahwa sumber daya hutan dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa merugikan ekosistem. Pemanfaatan Kawasan hutan melalui program perhutanan sosial diperlukan dengan

adanya kegiatan melalui upaya pemberian akses ilegal kepada masyarakat yang berupa pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. ( PermenLHK No.83/2016). Akses legal perhutanan sosial mampu memberi ketentuan keputusan terhadap petani hutan dalam mengelolah hutan selama 35 tahun dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 Tentang perhutanan sosial.

Kebijakan perhutanan sosial merupakan kebijakan yang utuh terhadap hutan dalam kesejahteraan masyarakat. Untuk kebijakan perhutanan sosial bukan hanya tentang perizinan semata komunitas melainkan kelola akses hutan yang dapat menuju kesejahteraan masyarakat yang mampu mengelola kawasan hutan dengan baik dan mampu mendapatkan haknya sebagai kelompok tani hutan. Dengan demikian banyak aspek kebijakan perhutanan sosial seperti kelembagaan Kelompok Tani Hutan atau sering di sebut dengan KTH. Pemerintah mampi mengeluarkan kebijakan program perhutanan sosial dalam mengupayakan pelestarian sumber daya alam berupa lingkungan hutan, kebijakan tersebut dapat memberikan akses yang lebih besar dalam pemanfaatan kawasan hutan terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mempunyai tujuan bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dalam menjaga kelestarian dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, termasuk penghasilan hutan baik itu kayu, non kayu dan lahan untuk mengelola. Dari perhutanan sosial ini KTH mampu mendapatkan tambahan hasil dari pemanfaatan hasil hutan tersebut yang secara langsung dapat mensejahterahkan ekonomi mereka.

Keterlibatan masyarakat akhirnya menjadi terciptanya pengelolaan kawasan hutan yang kini di kenal sebagai implementasi dalam program perhutanan sosial (PS) yang mampu untuk selalu menjaga hutan agar tetap lestari. program PS ini sebagai sumber kehidupan masyarakat yang telah di optimalkan fungsinya secara sosial. Gabungan Kelompok Tani Hutan atau yang bisa di sebut dengan Gapoktanhut Sidomukti adalah sebagai bentuk komunitas di desa sidodadi yang menaungi tentang perhutanan sosial yang pada dasarnya masih menjadi persoalan yang serius terhadap kesejahteraan tani hutan yang telah berkaitan dengan yang di

butuhkan akan tetapi mampu dengan berkaitan dengan pemanfaatan hasil tani hutan. Dengan hal ini, gapoktanhut Sidomukti telah mempunyai kebijakan yang kedepannya mereka akan terlibat terhadap proses dan aktif dengan adanya program PS ini. Penelitian ini yang akan memberikan implementasi tentang perhutanan sosial yang dapat memberikan kesejahteraan terhadap kelompok tani hutan yang mempunyai peran dalam pengelolaan oleh perhutanan sosial yang berkaitan dengan PS kedepannya dengan memanfaatkan lahan yang oleh Gapoktanhut yang berada tepat pada sekitar wilayah sekitar hutan.

Gapoktanhut belum mampu mencapai target terhadap kesejahteraan KTH. Kelompok tani Sidomukti memiliki sumberdaya yang berupa kayu dan non kayu yang memiliki peran terhadap keberlangsungan yang telah dilakukan dalam program perhutanan sosial ini serta kelompok tani. Gapoktanhut Sidomukti yang berkaitan langsung dengan program ini untuk kedepannya dalam perhutanan sosial memiliki Empat KTH yang masing-masing mempunyai produksi sumber daya hasil hutan yang menjadi ladang pencaharian dari masing-masing KTH tersebut. Dari sumber daya kayu Gapoktanhut Sidomukti banyak memiliki jenis kayu yang lebih banyak berupa kayu jati dan kayu sengon sedangkan pada jenis non kayu yakni yang lebih banyak menghasilkan yakni jambu, pepaya, jagung dan kopi. Hasil non kayu seperti buah alpukat dan durian baru dikelola KTH Sidodadi justru lebih menguntungkan petani karena periode tanam dan panen yang lebih singkat dibandingkan dengan komoditi kayu yang relative lama.

Perhutanan sosial ini secara politik yakni merujuk terhadap pendekatan pengelolaan hutan yang telah melibatkan aspek politik dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan perhutanan sosial secara politik juga dapat meliputi partisipasi masyarakat yang aktif yang dapat mendapat pengakuan hak-hak masyarakat terkait sumberdaya hutan yang dapat mencakup kepemilikan dan hak pengelolaan lahan. keterlibatan pemerintah juga mampu memberikan kebijakan hukum terhadap memberikan hak-hak kepada kelompok tani hutan dan selalu menjamin perlindungan hukum terhadap hak tersebut. Sebelum masyarakat kelompok tani mendapatkan lahan kelola hutan masyarakat ini masih mengendap-endap dalam melakukan kegiatan dalam kawasan hutan, dikarenakan masih ada pengawas Perhutani yang selalu memantau sehingga

membuat petani hutan khawatir terhadap kehadirannya. Untuk mendapatkan akses pengelolaan maka perhutanan mengajukan Surat Keputusan terkait izin terhadap lahan dari Perhutani untuk di tindak lanjut ke pemerinta desa dan nantinya akan diteruskan ke pusat untuk dapat di setuju oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk program perhutanan sosial. Perizinan pengajuan SK ini akses perhutanan sosial di desa Sidodadi seluas +- 1.191 Hektare. Untuk izin kelola ini di terima oleh Gabungan Kelompok Tani Hutan Sidodadi.

Izin hak kelola ini kelompok tani hutan lebih untuk mengelolah lahan yang berada di desa Sidodadi Tempurejo. Pengelolah hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial mampu dapat memperhatikan kesejahteraan tani hutan.

### **1.2 Rumusan Masala**

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas maka peneliti harus mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial dapat mensejahterahkan kelompok tani hutan di desa Sidodadi Tempurejo

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan rumusan masalah untuk itu tujuan penelitian yaitu:

1. Mampu memberi deskripsi terhadap Impelementasi Kebijakan Perhutanan Sosial pada kelompok tani hutan di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo.
2. Untuk dapat mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan perhutanan sosial terhadap kelompok tani hutan di desa Sidodadi Tempurejo

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang digunakan diharapkan dalam peneliti ini baik memahami secara teoritis maupun secara praktis dengan ini:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis, hasil peneliti yang mampu memberikan literasi ilmu pemerintahan, khususnya dalam perhutanan sosial dan juga mampu memberikan informasi terhadap implementasi program perhutanan sosial terhadap kesejahteraan kelompok tani hutan di Desa Sidodadi Tempurejo

## 2. Secara praktis

Secara praktis peneliti telah memberikan ilmu mengenai perhutanan sosial terhadap kelompok tani hutan dalam pelaksanaan kebijakan khususnya di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo. Serta mampu bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan bagi peneliti di bidang penelitian.

